

PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI DAN BISNIS MELALUI ARBITRASE INTERNASIONAL (Studi Kasus Pertamina Vs Karaha Bodas)

Erni Dwita Silambi
Universitas Musamus Merauke

Abstract: *Interesting case that drew international attention to the international society case between Pertamina Vs Karaha Bodas Company, where the obvious interest of a very different friction between the two, especially the company Karaha Bodas is a company incorporated under the capital flows both from within and from outside, where more priority to the company's goal is profit oriented and the other national companies or Pertamina prefer the national interest.*

Keyword: sengketa ekonomi, bisnis melalui arbitrase internasional

PENDAHULUAN

Globalisasi pada hakekatnya adalah suatu proses transformasi sosial yang akan membawa kondisi umat manusia yang berbeda-beda dan berpencar di dunia kepada suatu tradisi tunggal yang tidak mengenal batas-batas wilayah. Globalisasi telah membuat dunia seolah tanpa batas (*borderless*). Era ini ditandai dengan maraknya aktivitas di bidang ekonomi. Salah satu ciri bisnis atau perekonomian yang paling menonjol pada era globalisasi sangat cepat mengalami perubahan (*moving quickly*). Seperti yang dikemukakan oleh William Irvin Thompson, dengan dukungan teknologi dan informasi, kecepatan perubahan tidak lagi menghitung abad, tahun, dan bulan, tetapi pergeseran dan perubahan bisa terjadi setiap hari. Globalisasi ekonomi tampak dari adanya kebebasan gerak perusahaan dan uang yang melintasi batas-batas negara yang dikenal dengan istilah perdagangan internasional atau transaksi bisnis internasional. Penggambaran tentang proses globalisasi dapat dilakukan dalam banyak dimensi di antaranya dimensi ekonomi, politik, sosial, budaya dan hukum.

Globalisasi perekonomian mengharuskan penghapusan seluruh pembatasan dan hambatan terhadap arus modal, barang dan jasa. Ketika globalisasi ekonomi terjadi, batas-batas suatu negara akan menjadi kabur dan keterkaitan antara ekonomi nasional dengan perekonomian internasional akan semakin erat. Dalam era globalisasi ekonomi, *Transnational Corporations* atau sering disebut perusahaan transnasional, dewasa ini memainkan peran yang penting. Perusahaan transnasional sering disebut sebagai agen globalisasi, seperti yang dikatakan John H. Dunning, bahwa perusahaan transnasional dalam melakukan aktivitasnya tidak hanya terbatas pada sektor produksi akan tetapi perusahaan transnasional juga memainkan peranan pada sektor barang dan jasa (http://www.lawskripsi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=200&Itemid=200). Diakses pada hari Selasa, 29 Agustus 2012. Pukul 15:00 WIT).

Dengan demikian dalam banyak pembicaraan globalisasi senantiasa dipandang identik dengan internasionalisasi kegiatan ekonomi, khususnya dalam bentuk liberalisasi perdagangan dan investasi. Globalisasi ekonomi yang semakin berkembang oleh prinsip perdagangan bebas selanjutnya membawa pengaruh pada hukum setiap negara yang terlibat dalam globalisasi ekonomi dan perdagangan bebas tersebut. Implikasi globalisasi ekonomi terhadap hukum tidak dapat dihindarkan. Sebab globalisasi hukum mengikuti globalisasi ekonomi tersebut dalam arti substansi berbagai undang-undang dan melewati

batas-batas negara. Globalisasi dalam dunia bisnis telah menimbulkan kompleksitas dan keberagaman transaksi. Kondisi seperti ini menimbulkan tuntutan akan kepastian hukum (*legal certainty*) dari setiap transaksi, sebagaimana telah dikatakan, bahwa menurut Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hubungan hukum dalam perikatan dapat lahir karena kehendak para pihak, sebagai akibat dari persetujuan atau perjanjian yang dapat dicapai oleh para pihak; maupun sebagai akibat perintah peraturan perundang-undangan, dengan demikian berarti hubungan hukum dalam bentuk perikatan itu dapat lahir sebagai akibat perbuatan hukum, yang disengaja ataupun tidak, serta dari suatu peristiwa hukum atau bahkan dari suatu keadaan hukum (Kartini dan Gunawan, 2003: 7).

Kondisi seperti diuraikan di atas menjadikan kebebasan berkontrak sebagai paradigma utama dalam hukum kontrak. Kebebasan berkontrak dari sejak semula tidak pernah bersifat absolut dan pembatasan atas kebebasan tersebut makin terasa sejak akhir abad kesembilan belas dan permulaan abad kedua puluh, alasan utama adalah keinginan untuk melindungi "pihak yang lemah" atau timbulnya ketidakseimbangan kedudukan para pihak, faktor yang kemudian timbul dan menjadi alasan adalah tumbuhnya perekonomian dan perjanjian baku. Kebebasan berkontrak dipandang sebagai penjelmaan hukum (*legal expression*) prinsip perdagangan bebas, kebebasan berkontrak artinya seseorang bebas untuk mengadakan perjanjian, bebas mengenai apa yang diperjanjikan, bebas pula menentukan bentuk kontraknya. Kritik terhadap doktrin kebebasan berkontrak menyebutkan terjadinya perubahan paradigma hukum kontrak dari kebebasan berkontrak ke arah kepatutan. Saat ini kebebasan berkontrak tidaklah berarti kebebasan tanpa batas. Unsur kepastian hukum dalam kebebasan berkontrak diimbangi dengan unsur keadilan (*justice*) bagi para pihak dalam kontrak. Kepastian hukum dalam transaksi dan kontrak-kontrak bisnis di Indonesia masih sangat rendah dan sangat mengurangi minat investor. Hal ini tercermin dari banyaknya kontrak antara investor asing dan pihak Indonesia, baik pelaku usaha, badan usaha milik negara maupun pemerintah yang dibatalkan atau terancam dibatalkan oleh pengadilan. Pembatalan kontrak oleh pengadilan seringkali disebabkan karena adanya praktik mafia peradilan ataupun ketidakpahaman akan substansi kontrak yang berakibat terkendalanya investasi yang dilakukan (Herlien, 2010 :129).

Banyak investor proyek jangka panjang yang menanamkan modalnya harus kecewa karena baru beberapa tahun proyek berjalan, kontrak dibatalkan oleh pengadilan. Secara perhitungan ekonomi, hal ini jelas sangat merugikan investor mengingat keuntungan belum didapat, bahkan *break even point* (titik balik modal) belum tercapai, kontrak dianggap tidak ada karena dibatalkan. Kesucian kontrak (*sanctity of contract*) seolah tidak berlaku di Indonesia. Dengan banyaknya kegiatan bisnis yang ratusan jumlah transaksinya setiap hari, tidak mungkin dapat dihindari terjadinya sengketa (*dispute*) diantara para pihak. Setiap sengketa yang terjadi selalu menuntut pemecahan dan penyelesaian. Semakin banyak dan luas kegiatan perdagangan, semakin banyak pula kemungkinan terjadi sengketa. Sengketa terjadi karena adanya perbedaan kepentingan masing-masing para pihak, yaitu bila ada interaksi antara dua orang atau lebih, dimana salah satu pihak percaya bahwa kepentingannya tidak sama dengan kepentingan yang lain. Di samping itu, baik Cina dan Jepang sejak lama mengenal mediasi juga sebagai penyelesaian sengketa alternatif. Hal ini sejalan dengan kultur masyarakat Cina tidak suka kepada Pengadilan sebagai tempat penyelesaian sengketa. Di sini sengketa-sengketa perdata diselesaikan melalui mediator, dan hal yang menggembirakan adalah badan pembuat undang-undang di negeri (Indonesia) ini telah menginsyafi bahwa hukum itu tidak hanya sebatas yang tertulis, akan tetapi juga yang tidak atau belum tertulis yang harus digali dan digali untuk mewujudkan pengabdian hukum kepada manusia sesuai dengan nilai asasi hukum yakni keadilan. (Nurul, 2010:5).

Menurut Erman, masuk akal, jika masyarakat Cina tradisional enggan membawa persengketaan di antara mereka ke depan pengadilan yang resmi, karena hubungan yang harmonis bukan konflik mendapatkan tempat yang tinggi di masyarakat. Salah satu model penyelesaian sengketa yang berkembang adalah arbitrase, tetapi konsep arbitrase dapat ditafsirkan secara berbeda oleh setiap kultur dan arbitrase tidak dapat ditunjukkan menyelesaikan sengketa yang melibatkan konflik kultural.

Hal ini sejalan dengan kultur Jepang yang menekankan keharmonisan, yang pada gilirannya mempengaruhi untuk mengutamakan mediasi dan konsiliasi dan bukan litigasi. Pengadilan dianggap sebagai lembaga yang tidak efektif untuk penyelesaian sengketa bisnis. Disamping panjangnya waktu yang dibutuhkan untuk menjalani proses persidangan, putusan pengadilan yang bersifat terbuka juga dapat "mematikan" reputasi seorang pelaku bisnis. Sedangkan dalam dunia bisnis, reputasi merupakan unsur yang sangat penting. Sebagaimana yang dikemukakan oleh seorang ahli sosiologi hukum terkemuka Jepang bernama Takeyosi Kawasima : "membawa perkara ke pengadilan berarti mengisukan suatu tantangan umum dan membakar suatu pertengkaran" dengan demikian diambil suatu cara sebagai alternatif atau pelengkap terhadap proses penyelesaian sengketa sebagai suatu pola yang dikenal dengan "alternatif penyelesaian sengketa" (*Alternative Dispute Resolution/ADR*).

Pemerintah Negara Republik Indonesia dibawah Pemerintahan Presiden BJ Habibie telah mengundang Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Undang-undang tersebut ditujukan untuk mengatur penyelesaian sengketa diluar forum pengadilan, dengan memberikan kemungkinan dan hak bagi para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan persengketaan atau perselisihan atau perbedaan pendapat di antara para pihak, dalam forum yang lebih sesuai dengan maksud para pihak. Suatu forum yang diharapkan dapat mengakomodir kepentingan para pihak yang bersengketa.

Salah satu model alternatif penyelesaian sengketa yang berkembang adalah *arbitrase*, tetapi konsep arbitrase dapat ditafsirkan secara berbeda, oleh setiap kultur. Arbitrase sebagai cara penyelesaian sengketa hukum di luar proses Pengadilan bukan sesuatu yang baru dalam sistem penyelesaian sengketa di Indonesia, tetapi di masa lalu, arbitrase kurang menarik perhatian, karena itu jarang terdengar. Berbeda dengan sekarang, arbitrase dipandang sebagai pranata hukum penting sebagai cara menyelesaikan sengketa di luar proses Pengadilan. Meningkatnya peranan *arbitrase* bersamaan dengan meningkatnya transaksi niaga baik nasional maupun internasional .

Bahkan kini penyelesaian sengketa bisnis melalui *arbitrase* merupakan kebutuhan bahkan idola bagi para pelaku bisnis. Menyikapi kebutuhan dunia usaha akan penyelesaian sengketa non litigasi ini, pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang *Arbitrase* dan Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagai landasan hukum pelaksanaan arbitrase di Indonesia. Arbitrase dipilih oleh para pelaku bisnis antara lain disebabkan : sengketa diperiksa oleh orang-orang yang ahli mengenai masalah-masalah yang disengketakan oleh karena itu waktu penyelesaian sengketa relatif cepat, biaya lebih ringan, serta pihak-pihak dapat menyelesaikan sengketa tanpa publikasi yang mungkin dapat merugikan reputasi dan lain sebagainya. Selain hal-hal di atas, arbitrase mempunyai keistimewaan dibanding peradilan, yaitu dalam proses penyelesaian sengketa arbitrase tidak terbuka upaya hukum banding, kasasi maupun peninjauan kembali, karena putusan arbitrase bersifat "*final and binding*" (upaya terakhir dan mengikat) sehingga proses dalam arbitrase harusnya lebih efisien dan putusannya dapat segera dilaksanakan. Namun tidak jarang para pelaku bisnis, terutama mereka yang memenangkan perkara akan menghadapi suatu kekecewaan apabila dihadapkan pada pelaksanaan putusan arbitrase yang melibatkan Pengadilan. Hal ini disebabkan tindakan pengadilan yang seringkali membatalkan dan

menolak putusan arbitrase. Penyelesaian sengketa bisnis melalui arbitrase ini, di Indonesia masih banyak menghadapi masalah, khususnya masalah arbitrase internasional. Banyak putusan arbitrase yang sudah diputus oleh arbiter, kemudian dibatalkan oleh Pengadilan Negeri (PN). Oleh karena itu, hal tersebut akan menimbulkan tanda tanya, apakah lembaga arbitrasenya yang sudah tidak bisa dipercaya, atau Pengadilan yang dijadikan sarana untuk menghambat pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase. Sebagai salah satu contoh, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusannya tertanggal 27 Agustus 2002 telah membatalkan putusan arbitrase internasional antara Pertamina vs Karaha Bodas *Company* L.L.C (Karaha Bodas), dimana dalam putusan arbitrase internasional di Geneva-Swiss tersebut Pertamina telah dikalahkan tetapi Majelis Hakim PN Jakarta Pusat telah memenangkan gugatan Pertamina dengan membatalkan keputusan arbitrase internasional tersebut. Dalam pertimbangan hukumnya, PN Jakarta Pusat antara lain menyatakan :

- (1) Putusan tersebut juga dianggap bertentangan dengan kepentingan umum, karena penundaan proyek Karaha Bodas didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1997 tentang Penangguhan/Pengkajian Kembali Proyek Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara dan Swasta Yang Berkaitan dengan Pemerintah/Badan Usaha Milik Negara, tertanggal 20 September 1997, oleh sebab itu dianggap bahwa Pertamina tidak memiliki kekuatan hukum untuk menolak Keppres tersebut; dan
- (2) Disebutkan juga bahwa arbitrase internasional tersebut telah melampaui kewenangannya dalam menangani perkara ini karena tidak menerapkan hukum Indonesia.

Oleh karena itu, permasalahan yang hendak diuraikan dalam tulisan ini yaitu Apa yang menjadi ruang lingkup arbitrase? Bagaimana kronologis kasus Pertamina Vs Karaha Bodas? Serta Apa yang menjadi pokok permasalahan dalam pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia?

PEMBAHASAN

a. Ruang Lingkup Arbitrase

Sengketa perdagangan akan menjadi masalah jika tidak dapat diselesaikan sendiri oleh pihak-pihak, untuk mengatasi hal tersebut, para pengusaha yang bersengketa berupaya mencari penyelesaian melalui peradilan umum (litigasi atau non litigasi) yang dibentuk oleh negara. (Abdulkadir, 2010:617).

Keberadaan arbitrase sebagai salah satu alternatif dalam penyelesaian sengketa keperdataan telah mendapat pengakuan formal yuridis dalam sistem hukum Indonesia . Jejak aturan-aturan tersebut antara lain dapat dilihat pada Pasal 377 HIR, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 1990 dan terbaru dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. (Maspurba. 2008. (<http://maspurba.wordpress.com/2008/05/10/penyelesaian-sengketa-bisnis-melalui-arbitrase-internasional/>)). Diakses pada hari Selasa, 31 Januari 2012. Pukul 15:15 WIT

Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Umum, yang dimaksud dengan arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Adapun perjanjian arbitrase diartikan sebagai suatu kesepakatan berupa klausul arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa. Konvensi New York 1958 yaitu *Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award* (konvensi atas pengakuan atas pelaksanaan putusan arbitrase luar negeri) yang telah diterima /

diaksesi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981 merupakan pengakuan resmi arbitrase internasional dalam sistem tata hukum nasional di Indonesia.

1). Pembatasan terhadap efektivitas arbitrase

Pilihan penyelesaian sengketa melalui arbitrase dimaksudkan para pihak untuk mendapatkan penyelesaian sengketa yang cepat, murah dan efektif. Kesepakatan para pihak tersebut diharapkan tidak akan diingkari sesuai dengan asas *pacta sunt servanda* mana kala ada sengketa, untuk menyelesaikannya melalui jalur arbitrase. Lebih jauh lagi, sering keputusan murni bisnis dalam arbitrase, dikaitkan dengan penekanan atau campur tangan politis negara kuat tertentu yang menekan salah satu pihak yang berperkara (Sudarsono,2007:114).

Berdasarkan aturan normatif, apabila para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, sesungguhnya tidak ada lagi kewenangan pengadilan negeri untuk memeriksa substansi sengketa tersebut. Namun, dengan berbagai alasan dan pembenaran yang dimungkinkan, sering sekali putusan arbitrase diuji lagi oleh pengadilan negeri di Indonesia, atau eksekusinya tidak dilaksanakan, membuat banyak pihak mempertanyakan efektivitas eksekusi putusan arbitrase dalam sistem hukum Indonesia.

2). Celah hukum internasional

Setiap negara memiliki aturan, kaidah dan ukuran ketertiban umumnya sendiri. Contohnya, di Mesir adalah hal yang lumrah dan sesuai dengan panggilan nurani pribadi apabila seseorang berpoligami, namun hal itu merupakan pelanggaran ketertiban umum apabila dilaksanakan di Perancis.

Sedemikian fleksibelnya pengertian kepentingan umum (*public policy*), sehingga dapat mengurangi efektivitas suatu putusan arbitrase. Dalam hal satu negara tidak mengakui hasil suatu putusan arbitrase dengan dalih dan dalil melanggar kepentingan nasional, negara lainnya tidak dapat memaksakan eksekusinya di negara tersebut.

3). Celah hukum nasional

Apabila diperhatikan nampaknya ada sikap mendua dalam sistem pengadilan di Indonesia untuk dapat menerima kekuatan mengikat yang bersifat final dan mempunyai daya eksekusi atas suatu putusan perkara yang dilakukan melalui arbitrase, terutama oleh arbitrase internasional. Bahkan menurut sistem hukum Indonesia, terhadap arbiter sendiri dapat diajukan tuntutan hukuman. Pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyatakan bahwa terhadap arbiter dapat diajukan tuntutan ingkar apabila terdapat cukup alasan dan cukup bukti otentik yang menimbulkan keraguan bahwa arbiter akan melakukan tugasnya tidak secara bebas dan akan berpihak dalam mengambil putusan. Terhadap putusan arbitrase Internasional, Pengadilan hukum di Indonesia dapat melakukan penginekaran pengakuan (*denial of awards*) akan substansi yang telah diputus oleh lembaga arbitrase internasional, dan juga terhadap eksekusi (*denial of awards*) terhadap objek arbitrase yang ada di wilayah yurisdiksi hukum Indonesia.

Pada Pasal 65 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 di bawah sub judul arbitrase internasional berbunyi: Yang berwenang menangani masalah pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dari pengertian pasal tersebut bukan saja pengadilan berwenang untuk menolak mengeksekusi suatu putusan arbitrase, bahkan memiliki kewenangan untuk menolak pengakuan terhadap materi yang telah diputuskan oleh lembaga arbitrase internasional.

Pengakuan atas daya ikat putusan arbitrase, diletakkan di bawah sub judul arbitrase nasional, pada Pasal 60 yang berbunyi : Putusan arbitrase bersifat *final* dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Di sisi lain dalam Pasal 456 RV atau Hukum Acara Perdata menyebutkan bahwa pengadilan Indonesia tidak akan mengakui dan

melaksanakan putusan pengadilan yang dibuat di negara lain. Dengan kata lain, apabila hendak mengeksekusi suatu putusan arbitrase Internasional, pihak yang bersangkutan harus mengajukan gugatan baru di Indonesia.

Dalam Pasal 11 ayat 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mengatur bahwa Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Namun, apabila satu pihak menganggap bahwa sengketa perdata mereka adalah sengketa kepailitan berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, maka pihak tersebut akan melihat ada celah untuk memeriksakan perkara tersebut ke Pengadilan Niaga yang adalah salah satu perangkat pengadilan negeri. Apabila seseorang dinyatakan pailit, maka pada dasarnya telah terjadi sita jaminan terhadap seluruh kekayaannya, dan dia tidak cakap lagi untuk melakukan perikatan perdata. Seluruh kewenangan pengurusan harta kekayaannya telah beralih kepada kurator. Kurator tidak terikat dengan perjanjian arbitrase yang dibuat semula oleh debitur pailit dengan mitra bisnisnya.

b. Kronologis Kasus Pertamina Vs Karaha Bodas.

1). Kerjasama antara Pertamina dan Karaha Bodas *Company*.

Pengembangan energi panasbumi dimulai sejak tahun 70-an di daerah Kamojang yang pada saat itu baru dibangun oleh Pertamina, Pertamina sebagai salah satu usaha milik negara yang mempunyai hak untuk mengembangkan energi geothermal terus berusaha untuk mengembangkan energi tersebut, Pada tahun 1994, Pertamina mengadakan kontrak kerjasama dengan pihak investor lisrik swasta yaitu Karaha Bodas Co. LLC dibawah kontrak *joint operation kontrak* (JOC) sedangkan PLN sebagai pembeli nantinya dibawah kontrak *Energy sales kontrak* (ESC) dengan Karaha Bodas *Company*. Pertamina dan Karaha Bodas Co. LLC mengadakan pengembangan energi panasbumi di Karaha Bodas (Garut) dan Telaga Bodas (Tasikmalaya), dimaksudkan nantinya dapat menghasilkan energi yang ramah lingkungan dan bersih. (Dhika. 2010).

2). Kesepakatan Kerjasama Antara Pertamina dan Karaha Bodas *Company*.

Pada saat ini, perusahaan swasta yang beropasi di kebanyakan lapangan gheothermal dibawah kontrak operasi gabungan dengan Pertamina yang mengalokasikan 4% dari pendapatan operasional bersih ke Pertamina dan tambahan 34% dari pendapatan operasi netto ke pemerintah. Berdasarkan Keppres Nomor 45 Tahun 1991 menggariskan dua jalur alternatif untuk pengembangan energi geothermal di Indonesia. Pertama Pertamina atau kontraktor operasi gabungannya mengembangkan dan mengoperasikan lapangan uap aja, penjualan uap ke PLN atau ke pihak lain untuk membangkitkan listrik. Kedua memungkinkan Pertamina atau kontraktornya membangkitkan listrik sebagaimana mereka mengembangkan dan mengoperasikan lapangan uap, listrik yang dihasilkan di jual ke PLN atau ke konsumen lain. Dari penetapan ini lahir dua perjanjian yaitu :

1. Kontrak Operai Gabungan (JOC)

Suatu JOC adalah perjanjian legal antara kontraktor dan Pertamina yang mewakili pemerintah. Pertamina bertanggung jawab untuk manajemen operasi dan kontraktor bertanggung jawab untuk produksi energy geothermal dari daerah kontrak, konvensi energy menjadi listrik atau mengirimkan geothermal atau listrik. JOC memungkinkan operasi untuk 42 tahun, termaksud produksi selama 30tahun, kontrak kepemilikan-operasi selama 30 tahun. Dan listrik dijual pada tingkat kontrak penjualan energy, yang normalnya dengan denominal dalam dolar dan menjadi kewajiban PLN untuk membeli listrik pada dasar ambil atau bayar dalam jangka waktu 30 tahun.

2. Kontrak Penjualan Energi (ESC)

Satu ESC atau bagian integral dari JOC, adalah perjanjian antara kontraktor dan supplier dari uap geothermal, Pertamina sebagai penjual, dan PLN sebagai pembeli energi geothermal. Dibawah kesepakatan ini, periode produksi untuk mengirimkan energi geothermal dari masing-masing unit, jangka waktu ESC adalah 43 tahun.

3). Timbulnya Kasus Pertamina dan Karaha Bodas *Company*.

Kasus cukup menarik dan menyita perhatian masyarakat internasional yaitu kasus antara Pertamina Vs KBC, yang terlihat jelas gesekan kepentingan nyaris berbeda antara keduanya, terlebih perusahaan karaha bodas merupakan perusahaan perseroan yang didirikan berdasarkan aliran-aliran modal baik dari dalam maupun dari luar, dimana tujuan perusahaan ini lebih mengutamakan *profit oriented* dan sisi lain perusahaan nasional atau Pertamina lebih mengutamakan kepentingan nasional, ini bagaikan api dalam sekam, setiap saat dapat terbakar dan dapat merugikan kedua belah pihak. Dengan adanya kehadiran investasi ke Indonesia otomatis harus tunduk pada semua sistem hukum politik negara tuan rumah, artinya perusahaan harus mematuhi aturan investasi di Indonesia. Tetapi hal ini tidak berlaku bagi perusahaan transnasional seperti Karaha Bodas *Company* yang mempunyai saham yang lebih besar atau utuh 100%, sehingga pengambilan kebijakan dipengaruhi oleh pemegang saham terbesar, ini menimbulkan kepentingan negara tuan rumah menjadi prioritas kedua. Sayangnya sampai saat ini aturan hukum internasional yang berlaku umum untuk mengatur aktivitas perusahaan transnasional belum dibuat, hal ini sudah pasti akan berpotensi muncul konflik antara kedua subjek hukum ini, yaitu antara Pertamina dan Karaha Bodas *Company*.

4). Latar Belakang Terjadinya Kasus Pertamina dan Karaha Bodas *Company*.

Karena krisis ekonomi dan atas rekomendasi *Internasional Monetary Fund* (IMF), pada tanggal 20 September 1997, Presiden melalui Keppres Nomor 39 Tahun 1997 tentang Penangguhan/Pengkajian Kembali Proyek Pemerintah, BUMN Swasta yang berkaitan dengan Pemerintah / BUMN. Keppres tersebut menanggihkan pelaksanaan proyek PLTP Karaha sampai keadaan ekonomi pulih. Selanjutnya, pada 1 November 1997, melalui Kepres Nomor 47 Tahun 1997 proyek diteruskan. Namun, berdasarkan Keppres Nomor 5 Tahun 1998 pada tanggal 10 Januari 1998 Proyek kembali ditanggihkan. Pada tanggal 22 Maret 2002 pemerintah melalui Keppres Nomor 15 Tahun 2002, berniat melanjutkan proyek tersebut. Selanjutnya, didukung juga dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 216K/31/MEM/2002 tentang Penetapan Status Proyek PTLP Karaha dari ditanggihkan menjadi diteruskan. Akhirnya, KBC pada tanggal 30 April 1998 memasukkan gugatan ganti rugi ke Arbitrase Jenewa (Swiss) sesuai dengan tempat yang dipilih oleh para pihak dalam JOC. Pengadilan arbitrase Jenewa pada tanggal 18 Desember 2000 membuat putusan agar Pertamina dan PLN membayar ganti rugi kepada KBC. Kurang lebih US\$ 270.000.000. dengan rincian, Pertamina harus membayar denda yang dihitung dari nilai ganti rugi US\$ 111,1 juta dan hilangnya kesempatan mendapatkan keuntungan (*opportunity lost*) US\$ 150 Juta, ditambah dengan bunga 4% pertahun sejak 2001.

Pertamina dan PLN selanjutnya melanggar kewajiban kontrak mereka terhadap KBC. Walaupun keputusan badan arbitrase internasional sudah ditetapkan, tetapi Pertamina telah menolak untuk membayar kewajiban legalnya. Dalam merespon ini KBC melakukan upaya hukum berupa permohonan untuk melaksanakan Putusan Arbitrase Jenewa di Pengadilan beberapa negara dimana aset dan barang Pertamina berada, kecuali di Indonesia, yaitu:

- a. Pada tanggal 21 Februari 2001, KBC meminta *US District Court for The Southern Distric of Texas* untuk melaksanakan putusan arbitrase Jenewa.
- b. Pengadilan Hong Kong, memutuskan mengabulkan permohonan sita jaminan KBC terhadap aset dan barang milik Pertamina di Singapura.

- c. Pengadilan Singapura, KBC meminta semua aset anak perusahaan Pertamina yang berada di Singapura termasuk Petral.
- d. Pada tanggal 30 Januari 2004, KBC meminta Hakim New York untuk menahan aset Pertamina dan Pemerintah RI hingga 1,044 miliar dolar USA. Permintaan tersebut ditolak, dan Hakim menetapkan agar *Bank Of America* (BOA) dan *Bank Of New York* melepaskan kembali dana sebesar US\$ 350 Juta kepada pemerintah RI. Yang tetap ditahan adalah dana 15 rekening *adjudicated account* di BOA sebesar US\$ 296 Juta untuk jaminan.

Pengadilan Swiss adalah pengadilan yang berwenang untuk membatalkan putusan arbitrase Jenewa berdasarkan dua alasan. Pertama, Pertamina dan KBC telah menentukan seat arbitrase Jenewa dibuat di Swiss. Kedua, putusan Arbitrase Jenewa dibuat di Swiss. Namun sayang, proses ini tidak diteruskan karena keengganan Pertamina membayar uang deposit. Selain meminta pengadilan Swiss untuk membatalkan putusan arbitrase, upaya hukum lainnya yang dilakukan oleh Pertamina adalah meminta penolakan pelaksanaan putusan arbitrase Jenewa di pengadilan yang oleh KBC diminta untuk melakukan eksekusi serta melakukan upaya hukum pembatalan putusan arbitrase Jenewa kepada Pengadilan Indonesia (Pengadilan Negeri Jakarta Pusat) pada tanggal 14 Maret 2002. Namun tuntutan Pertamina yang dilakukan pada tanggal 14 maret 2002 kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang bertujuan untuk menghapus ganjaran arbitrase dan mencegah kegiatan peradilan lain untuk melaksanakan keputusan tersebut bergerak maju, Sangat menyalahi semangat serta surat persetujuan kontrak Pertamina, seperti halnya aturan arbitrase komosi PBB untuk perdagangan internasional (aturan UNCITRAL), serta konvensi perserikatan bangsa-bangsa untuk pengakuan dan pelaksanaan ganjaran Arbitrase luar negeri (konvensi new York), yang telah ditandatangani oleh Indonesia.

5). Kondisi dan Perkembangan Kasus Antara Pertamina dan KBC.

Kondisi perseteruan antara Pertamina Vs KBC semakin seru, apalagi pada tanggal 27 Agustus 2007 majelis hakim yang diketua Henry Swantoro mengabulkan gugatan tertulis Pertamina dan memerintahkan KBC untuk tidak melakukan tindakan apa pun, termaksud eksekusi putusan arbitrase dan menetapkan denda sebesar US\$ 500 ribu perhari apabila KBC tidak mengindahkan larangan tersebut. Tentu saja itu ditanyakan oleh Rambun Tjaja (pengacara KBC di Indonesia) :

“Berdasarkan putusan arbitrase, bentuk pembatasan harusnya permohonan bukan gugatan, dan yang berhak mengajukan pembatalan itu adalah arbitrase”.

Keluarnya putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu memang membuat perkara ini tambah seru, sebab menurut pengadilan distrik texas, Pertamina dianggap melecehkan pengadilan (*contemp of court*).

Pertimbangan majelis hakim bahwa keputusan arbitrase internasional dianggap telah melampaui kewenangan arbitrase sendiri. Majelis hakim juga menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mempunyai wewenang megadili kasus gugatan Pertamina untuk membatalkan hasil arbitrase internasional. Karena pada butir ketiga keputusan tersebut. Majelis hakim berpendapat bahwa keputusan arbitrase sangat memungkinkan dengan menggunakan yurisdiksi Indonesia sehingga kasus KBC harus menggunakan hukum berlaku di Indonesia (berdasarkan Konvensi 1958 yaitu *New York Convention*). Sehari setelah keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dalam jumpa pers pihak KBC akan mengajukan kasasi ke mahkamah agung berkaitan dengan kekalahan mereka dari Pertamina di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, karena menganggap keputusan tersebut tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum dan pihak KBC juga menilai keputusan tersebut meremehkan dasar hukum perdagangan internasional. Kata Bishop selaku pemegang saham mayoritas karaha menyatakan “putusan tersebut merupakan sesuatu yang berbahaya

dalam perjanjian tentang konflik komersial” sehingga seolah tak ada lagi perlindungan bagi penanam modal di Indonesia.

c. Pokok-Pokok Permasalahan Dalam Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia.

Walaupun telah terdapat pengaturan yang cukup jelas dan tegas mengenai pelaksanaan putusan arbitrase asing (internasional) dalam UU Nomor 30 Tahun 1999, dibandingkan dengan masa ketika belum adanya pengaturan yang jelas mengenai hal tersebut (yaitu sebelum adanya UU Nomor 30 Tahun 1999), Indonesia masih sering menuai kritik dari dunia internasional mengenai pelaksanaan putusan arbitrase internasional.

Kesan umum di dunia internasional adalah bahwa Indonesia masih merupakan “*an arbitration unfriendly country*”, dimana sulit untuk dapat melaksanakan putusan arbitrase internasional. Karena mengantisipasi hal demikian itu, maka tidaklah heran jika Karaha Bodas sebagai pihak yang menang perkara arbitrase internasional mengajukan pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase internasional di negara lain dimana terdapat kekayaan Pertamina. (M. Husseyn Umar. 2010. **Permasalahan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia** (<http://lawyers.forumotion.net/t3-permasalahan-pelaksanaan-putusan-arbitrase-internasional-di-indonesia>). Diakses pada hari Kamis, 30 Agustus 2012. Pukul 16:10 WITA.

Masalah utama yang sering dipersoalkan oleh dunia internasional bahwa pengadilan Indonesia enggan untuk melaksanakan putusan arbitrase atau menolak pelaksanaan putusan arbitrase asing (internasional) dengan alasan bahwa putusan yang bertentangan dengan *public policy* atau ketertiban umum. Seperti diketahui, walaupun *public policy* dirumuskan sebagai ketentuan dan sendi-sendi pokok hukum dan kepentingan nasional suatu bangsa, dalam hal ini Indonesia, namun penerapan kriteria tersebut secara konkret tidak selalu jelas, sehingga keadaan demikian dilihat oleh dunia internasional sebagai suatu ketidakpastian hukum.

Pelaksanaan eksekusi apabila eksekutor telah diperoleh masih sering menyisakan berbagai permasalahan dilapangan, apabila terjadi perlawanan terhadap pelaksanaan eksekusi yang bersangkutan dengan alasan apapun. Seperti diketahui, prosedur pelaksanaan eksekusi menurut hukum acara perdata diselenggarakan sesuai dengan proses pemeriksaan perkara di pengadilan hal mana berarti dapat berlangsung dalam jangka waktu panjang. Tentu saja keadaan demikian menimbulkan perasaan ketidakpastian hukum pada pihak-pihak yang bersangkutan.

Masalah lain yang juga menimbulkan ketidakjelasan dalam hukum arbitrase di Indonesia adalah mengenai pengertian arbitrase internasional itu sendiri. Seperti diketahui, Pasal 1 angka 9 UU Nomor 30 Tahun 1999 merumuskan putusan arbitrase internasional adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia atau putusan suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional. Dengan adanya rumusan seperti demikian dapat diartikan bahwa putusan arbitrase yang dijatuhkan di dalam wilayah hukum Indonesia adalah bukan putusan arbitrase asing (internasional), atau putusan arbitrase domestik (nasional).

Hal ini menjadi masalah mengingat Konvensi New York 1958 dalam kaitannya dengan masalah pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase adalah menyangkut putusan arbitrase yang dijatuhkan di negara yang berbeda daripada negara dimana dimintakan pengakuan dan pelaksanaannya mengenai sengketa secara fisik atau hukum yang timbul antara mereka yang bersengketa. Ditegaskan pula bahwa Konvensi New York juga berlaku atas putusan yang oleh negara dimana putusan tersebut diakui dan akan dilaksanakan tidak dianggap sebagai putusan arbitrase domestik.

Seperti diketahui UU Nomor 30 Tahun 1999 hanya mengatur tentang pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase International di Indonesia, tetapi tidak mengatur sama sekali tentang penyelenggaraan arbitrase internasional di Indonesia. Dengan mudah orang menafsirkan bahwa setiap arbitrase yang diselenggarakan dan diputus di dalam wilayah Indonesia adalah arbitrase domestik (nasional). Seperti diketahui mengenai pelaksanaan putusan arbitrase yang diselenggarakan di Indonesia dan pelaksanaan putusan arbitrase asing (internasional) terdapat perbedaan dalam prosedur dan jangka waktu pendaftaran, dan sebagainya.

Sedangkan UNCITRAL Model Law dalam Pasal 1 secara gamblang menegaskan bahwa arbitrase adalah internasional apabila :

- a. para pihak dalam perjanjian arbitrase pada saat membuat perjanjian yang bersangkutan, mempunyai kedudukan bisnis di negara yang berbeda;
- b. tempat berarbitrase, tempat pelaksanaan kontrak atau tempat objek yang dipersengketakan terletak di negara yang berbeda dari tempat kedudukan bisnis para pihak yang bersengketa atau apabila para pihak secara tegas bersepakat bahwa hal yang terkait dengan perjanjian arbitrase yang bersangkutan menyangkut lebih dari suatu negara.

Dengan kata lain pada arbitrase dalam praktek di Indonesia pun (antara lain di Badan Arbitrase Nasional Indonesia/BANI) diselenggarakan arbitrase yang menyangkut unsure-unsur asing (para pihak berbeda kebangsaan/negara), dimana persidangan putusan arbitrase yang bersangkutan dijatuhkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku bagi penyelenggaraan arbitrase di Indonesia (Pasal 59, Pasal 4 dan Pasal 5 UU Nomor 30 Tahun 1999). Namun apabila dilihat dari kacamata Konvensi New York, putusan tersebut dapat dianggap sebagai putusan arbitrase internasional, sehingga dapat dilaksanakan eksekusinya di negara-negara lain yang merupakan anggota Konvensi New York.

Kenyataan lain yang juga terjadi dan dapat menimbulkan masalah adalah apabila suatu lembaga arbitrase asing (internasional), misalnya menyelenggarakan sidang juga dan atau menjatuhkan putusannya di Indonesia. Pertanyaan dapat timbul apakah putusan arbitrase lembaga tersebut oleh pengadilan Indonesia dianggap sebagai putusan arbitrase domestik dengan segala akibat-akibatnya yang menyangkut prosedur pelaksanaan. Masalah seperti dikemukakan di atas terjadi karena berbeda dengan negara-negara lain pada umumnya (antara lain Singapura), peraturan perundang-undangan Indonesia yang menyangkut arbitrase asing (internasional) tidak mengantisipasi ketentuan UNCITRAL Model Law. Sehingga peraturan perundang-undangan arbitrase Indonesian dianggap terlalu bersifat nasional, yang tercermin antara lain dalam ketentuan-ketentuan mengenai penggunaan bahasa Indonesia dalam sidang dan putusan yang harus mencantumkan kalimat 'Demi Keadilan dan Ketuhanan Yang Maha Esa'. Ini sulit untuk dipahami oleh pihak luar.

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan yang dapat ditarik dari keempat pokok permasalahan adalah :

1. Pilihan penyelesaian sengketa melalui arbitrase dimaksudkan para pihak untuk mendapatkan penyelesaian sengketa yang cepat, murah dan efektif.
2. Walaupun keputusan badan arbitrase internasional sudah ditetapkan, tetapi Pertamina telah menolak untuk membayar kewajiban legalnya. Dalam merespon ini KBC melakukan upaya hukum berupa permohonan untuk melaksanakan Putusan Arbitrase Jenewa di Pengadilan beberapa negara dimana aset dan barang Pertamina berada.
3. Seyogianya peraturan perundang-undangan arbitrase Indonesia, dalam hal ini UU Nomor 30 Tahun 1999, dikaji kembali untuk disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku di dunia internasional, termasuk UNCITRAL Model Law.

DAFTAR RUJUKAN

- Anonim. 2008. **Analisis Hukum Terhadap Penyelesaian Sengketa Dalam Transaksi Bisnis Internasional** (http://www.lawskripsi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=200&Itemid=200). Diakses pada hari Selasa, 31 Januari 2012. Pukul 15:00 WITA.
- Dhika. 2010. **Karaha Bodas Vs Pertamina** (<http://kurniadisaranga.blogspot.com/2010/10/karaha-bodas-vs-pertamina.html>). Diakses pada hari Selasa, 31 Januari 2012. Pukul 15:45 WITA.
- Herlien Budiono, **Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan, Buku Kedua** (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010).
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. **Pedoman Menangani Perkara Kepailitan** (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003).
- M. Hadi Shubhan, **Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan** (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008). Hlm.25. Lihat juga Satjipto Raharjo, **Ilmu Hukum** (Bandung: alumni, 1986).
- Maspurba. 2008. **Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Arbitrase Internasional, Studi Kasus Pertamina Vs Karaha Bodas Company** (<http://maspurba.wordpress.com/2008/05/10/penyelesaian-sengketa-bisnis-melalui-arbitrase-internasional/>). Diakses pada hari Selasa, 31 Januari 2012. Pukul 15:15 WITA.
- M. Husseyn Umar. 2010. **Permasalahan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia** (<http://lawyers.forumotion.net/t3-permasalahan-pelaksanaan-putusan-arbitrase-internasional-diindonesia>). Diakses pada hari Selasa, 31 Januari 2012. Pukul 16:10 WITA.
- Nurul Qamar, **Hukum Itu Ada Tapi Harus Ditemukan** (Makassar: Refleksi, 2010).
- Pelaksanaan putusan pengadilan, pelaksanaan putusan hakim atau pelaksanaan hukuman badan pengadilan atau penyitaan. Lihat Sudarsono, **Kamus Hukum Edisi Baru** (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2007).
- Sudarsono, **Kamus Hukum Edisi Baru** (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2007).